



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 870 TAHUN 2019
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEPADA PT. AS SYIRBANI MANDIRI WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi, serta penelusuran fakta dilapangan, PT. As Syirbani Mandiri Wisata telah terbukti tidak memulangkan 50 (lima puluh) orang jemaah umrah di Saudi Arabia, sehingga melanggar ketentuan Pasal 94 huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, serta meminjamkan legalitas perizinan kepada pihak lain PT. Abi Khudaifi Mandiri (nonPPIU) sehingga melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada PT. As Syirbani Mandiri Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. AS SYIRBANI MANDIRI WISATA.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. AS SYIRBANI MANDIRI WISATA
Nomor SK Izin : D/137 Tahun 2015
Direktur Utama : H. Nahrowi, S. ST
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 99
RT 003/06 Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

KEDUA : PT. As Syirbani Mandiri Wisata wajib memulangkan jemaah ke tanah air dan menanggung segala biaya yang ditimbulkan atas peristiwa ini.

KETIGA : PT. As Syirbani Mandiri Wisata wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan oleh jemaah yang telah mendaftar umrah atau melimpahkan keberangkatan jemaah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh PT. As Syirbani Mandiri Wisata sesuai dengan jumlah biaya yang disetorkan jemaah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR